

ABSTRAK

Salis Siti Jenab,2024: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Joki Tugas Kuliah di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus pada Media Sosial)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh maraknya mahasiswa yang menggunakan jasa joki untuk menyelesaikan tugasnya, perjokian ini terjadi berawal dari saling tolong menolongnya antar sesama mahasiswa dalam mengerjakan tugas namun diakhiri dengan pemberian imbalan. Tetapi, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, praktik ini menjadi hal yang lumrah dan mudah ditemui, salah satunya pada setiap akun di Media sosial yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan promosi ataupun transaksi pada praktik joki ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa dan juga hukum praktik joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

Adapun teori atau kerangka berpikir pada penelitian ini didasarkan pada Fikih Muamalah Maliyah terkait rukun dan syarat suatu akad juga prinsip-prinsip muamalah yang harus diterapkan dalam bertransaksi.

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Penyedia Jasa Joki Tugas dan Penyewa Jasa Joki Tugas, juga sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya seperti artikel, jurnal, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme praktik joki tugas kuliah di kalangan mahasiswa ini menggunakan berbagai media sosial untuk proses promosinya seperti Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok dan Telegram. Adapun proses transaksinya dilakukan pada aplikasi WhatsApp. Untuk pembayarannya menggunakan e-money dan transfer bank. Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, walaupun praktik ini tidak membatalkan akad, tetapi praktik ini melanggar salah satu syarat sahnya objek akad tersebut yakni karena penggunaan objek akad tersebut mendukung perbuatan curang dan penipuan yang mengakibatkan dosa. Disamping itu, dilihat dari segi prinsip-prinsip dalam bermuamalah, praktik ini dapat mendatangkan kemadharatan karena termasuk kedalam tolong menolong dalam kebohongan yang mana sudah jelas dilarang oleh islam.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ijarah, Joki Tugas Kuliah, Media Sosial